



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon : (0266) 4391111
Faksimil : (0266) 4391111 website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/2206/DPMPTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM ASSYAMSURIYAH

KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM ASSYAMSURIYAH beralamat KP SEKARWANGI RT.002 RW.020 DESA CIBADAK Kecamatan CIBADAK;
c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional dan Pembukaan Lembaga Oleh Yayasan telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat LN 2024 (285), TLN (7036), (Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian PKBM PKBM ASSYAMSURIYAH Nomor : 432.2/004/PKBM/VIII/2025;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/9571/BID.KPML/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM ASSYAMSURIYAH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM ASSYAMSURIYAH yang beralamat KP SEKARWANGI RT.002 RW.020 DESA CIBADAK Kecamatan CIBADAK Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nama Kepala Sekolah MUCHSIN,SE,MM.Pd;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



Dr. Drs. H. ALI ISKANDAR, MH

Pembina Utama Muda
NIP.1972040119920301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat CIBADAK.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi (0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM ASSYAMSURIYAH

Nomor : 400.3.6.6/ 9571 /Bid. KPML/2025

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Studi Kelayakan oleh Tim Teknis serta memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/SD/SMP, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Identitas Pemohon
3. Identitas Yayasan
4. Profil Lembaga/ Satuan Pendidikan
5. Surat Rekomendasi dari Kades/Lurah setempat;
6. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
7. SK Izin Operasional yang lama.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi Rekomendasi kepada — **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ASSYAMSURIYAH** — yang beralamat di Jalan K.Ihi Syamsuri Nomor 39 RT 02 RW 20 Sekarwangi Kelurahan Ciadak Kacamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk memproses perpanjangan Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025

Kepala:

EKA NANDANG NUGRAHA, S.I.P., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196709031996011001

